

MANFAAT FINANCIAL THECHNOLOGY SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN PASURUAN

Qurrotal A'yun¹, Saiful Bakhri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan

e-mail: qurrotalayun853@gmail.com¹

Abstrak – Kemajuan teknologi informasi telah membawa inovasi di sektor keuangan melalui Financial Technology (Fintech). Dalam konteks syariah, Fintech Syariah hadir sebagai solusi layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang dirancang untuk mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat Fintech Syariah terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Fintech Syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, serta berkontribusi dalam literasi keuangan syariah. Pemanfaatan Fintech Syariah membantu UMKM memperluas jangkauan pasar, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan usaha sesuai nilai-nilai syariah. Penelitian ini menyarankan peningkatan penerapan Fintech Syariah untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

Kata Kunci: Financial Technology, UMKM.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia saat ini mengalami kemajuan pesat, ditandai dengan munculnya banyak startup baru. Dunia startup kini menjadi tren, termasuk di sektor jasa keuangan yang menawarkan layanan keuangan kepada masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan yang sudah ada juga terus berinovasi di bidang finansial. Kedua fenomena ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu tren yang tengah berkembang adalah Financial Technology Syariah (Fintech Syariah). Fintech Syariah semakin diminati karena berperan sebagai platform teknologi yang efektif untuk pendanaan dan pembiayaan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. (Setiani et al. 2020). Penerapan teknologi keuangan (financial technology) dalam industri perbankan syariah memberikan kemudahan dan mendekatkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengakses layanan keuangan syariah. Melalui teknologi ini, pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Selain mempermudah akses keuangan bagi UMKM, model ini juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan kinerja perbankan syariah. (Muzdalifa et al. 2018)

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar yang terbukti tangguh menghadapi berbagai krisis ekonomi kriteria usaha yang termasuk dalam usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah diatur dalam naungan hukum, sektor usaha kecil ini memiliki posisi strategis karena menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan usaha

besar atau menengah, keunggulan-keunggulan tersebut meliputi kemampuan menyerap tenaga kerja, memanfaatkan sumber daya lokal, serta fleksibilitas dalam menjalankan usaha (Rezky 2023)

Literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha, kemampuan mengelola keuangan pemilik usaha memang sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan kelangsungan usahanya pentingnya pemilik usaha memahami pengetahuan keuangan guna memiliki kinerja perusahaan yang lebih bagus. Sehingga memungkinkan UMKM mengalami pertumbuhan bisnis (Julita 2023)

Salah satu hasil dari kemajuan financial technology saat ini adalah banyaknya perusahaan fintech yang menawarkan layanan pinjaman online (P2P Lending), ketersediaan pinjaman online yang mudah diakses dan cepat cair menarik minat para pelaku UMKM untuk mengakses dana modal usaha mayoritas peminjam berasal dari berbagai kalangan seperti pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan UMKM. Salah satu alasan mengapa orang memilih pinjaman online adalah karena sulitnya akses ke layanan keuangan formal yang menerapkan persyaratan yang ketat sedangkan persyaratan administrasi pinjaman online cenderung lebih mudah meskipun pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun ada juga risiko yang perlu diperhatikan seperti pelanggaran privasi data dan tingginya bunga yang dikenakan, serta masalah etika dalam proses penagihan yang sering kali terjadi, baik oleh fintech yang sah maupun yang illegal (Yuningsih, Raspati, and Riyanto 2022).

Berdasarkan data survei APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet) tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% dari total populasi penduduk, atau sekitar 171,2 juta jiwa dari total 264,2 juta jiwa penduduk. Artinya, lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet. Di era industri 4.0, internet, big data, dan integrasi sistem merupakan beberapa pilar utama untuk mengembangkan industri menuju tatanan digital. Salah satu penerapan dari pilar-pilar tersebut adalah Financial Technology (FinTech), yakni bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih nyaman. Secara umum, fintech berupaya meningkatkan kenyamanan, efisiensi, transparansi, dan otomatisasi dalam transaksi keuangan (Hamzah et al. 2023).

Dalam era Peradaban 5.0, penting bagi manusia untuk hidup berdampingan dengan teknologi, yaitu dengan belajar menggunakan teknologi secara efektif setiap hari. Penggunaan dompet digital sebagai sarana transaksi nontunai adalah salah satu contoh penerapan teknologi dalam ranah ekonomi. Kemajuan teknologi bisa memiliki dampak positif atau negatif terhadap kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis di Era Society 5.0 dapat meningkatkan kualitas perdagangan dan perekonomian secara keseluruhan, memungkinkan transaksi bisnis terjadi dengan mudah dan efisien di mana saja dan kapan saja, selama terhubung dengan jaringan internet. Hal ini juga dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi dalam konteks bisnis (Hamzah et al. 2023).

Hingga kini, jumlah pasti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Pasuruan masih belum diketahui secara jelas. Termasuk informasi mengenai UMKM yang sudah mendapatkan program dari pemerintah atau yang belum, juga belum tercatat secara

menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meluncurkan aplikasi bernama APIK (Aplikasi Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas UMKM). Peluncuran ini dilakukan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, bertepatan dengan acara Penguatan Kepengurusan Perempuan Pengusaha Aktif dan Kreatif (KOMPPAK) Kabupaten Pasuruan Periode 2023-2026, di Auditorium Mpu Sindok, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Tri Krisni Astuti, APIK adalah produk inovasi sekaligus proyek perubahan yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan pendataan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Sebelum diluncurkan, aplikasi APIK melalui trial and error hingga berhasil. Hasilnya, tercatat ada 278 pelaku UMKM yang mendaftar di aplikasi ini. Krisni mengatakan, dari jumlah tersebut, sudah ada 268 yang terdaftar. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pelaku UMKM untuk segera bergabung dalam aplikasi APIK, karena banyak manfaat yang akan dirasakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif, mengandalkan analisis literatur atau kepustakaan yang berasal dari buku-buku dan jurnal yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian. Materi ini kemudian dievaluasi untuk digunakan sebagai sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial technology (fintech) merupakan bukti nyata perkembangan teknologi di era digital saat ini, yang berfungsi sebagai inovasi baru dengan dampak signifikan di seluruh sektor ekonomi, fintech adalah jenis bisnis yang menggunakan perangkat lunak dan teknologi canggih, berfokus pada layanan keuangan. Tujuan fintech sejalan dengan tujuan transaksinya, yaitu menjaga dan memelihara kebaikan bersama serta meminimalkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Perkembangan digital telah mempermudah akses bagi masyarakat di era saat ini, banyak orang yang menggunakan produk-produk digital. Kemajuan smartphone ini telah mendorong sektor keuangan untuk menghadirkan fitur seperti M-Banking, yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi dengan mudah melalui smartphone, Inovasi yang berkembang mempengaruhi perubahan tren dari waktu ke waktu, mendorong perbedaan yang lebih baik dalam berbagai aspek. Perubahan pola pikir, banyak orang melakukan berbagai kegiatan dari rumah atau bekerja dari rumah (work from home). Hal ini membuat masyarakat cenderung memilih fintech untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Anak muda saat ini cenderung menyesuaikan gaya hidup mereka. Banyak dari mereka yang lebih memilih hal-hal yang instan dan kurang memiliki loyalitas terhadap barang.

Pada tahun 2020, terdapat 29 fintech syariah yang memiliki lisensi resmi dari OJK dan BI di Indonesia. OJK bertanggung jawab dalam melegalkan dan mengawasi fintech syariah yang terdaftar di lembaga tersebut. AFSI (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia) berperan sebagai badan yang mendukung institusi fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah merupakan inovasi teknologi yang mempermudah layanan bagi konsumen dalam berbagai aspek, seperti bisnis, keuangan, transaksi, penyaluran dana, dan investasi, dengan prinsip-prinsip syariah sebagai landasannya. Di Indonesia, pelaksanaan fintech syariah didukung oleh Fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam fintech syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Kehadiran fintech syariah membantu dalam transaksi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dengan menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Sebelumnya, fintech konvensional telah menimbulkan masalah di masyarakat, terutama terkait dengan pinjaman online yang marak di media sosial. Pinjaman online ini sering kali membebani masyarakat dan bahkan berujung pada kasus kematian atau bunuh diri. Oleh karena itu, fintech syariah berupaya untuk mengoptimalkan tujuan mereka, salah satunya adalah mempermudah transaksi dan memberikan pelayanan yang ekstra kepada pengguna dengan menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya (Hidayatullah and Nassarrudin 2021).

Perbankan syariah, sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Kebutuhan ini tidak hanya mencakup penyediaan modal, tetapi juga mencakup bantuan dalam sistem pembayaran. Di era digital saat ini, bank syariah tidak bisa hanya mengandalkan operasional konvensional melalui kantor-kantor cabang yang cenderung eksklusif. Bank syariah perlu melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan fintech. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons pertanyaan masyarakat tentang produk berbasis syariah yang ditawarkan oleh startup bisnis syariah dengan memperhatikan berbagai aspek dan perkembangan teknologi yang cepat di Indonesia. MUI mengeluarkan pendapat untuk memberikan penjelasan tentang berbagai aturan dan ketentuan layanan keuangan berbasis teknologi yang didasarkan pada prinsip syariah Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdiri dari delapan bagian, mencakup ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, mode layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, mekanisme dan akad, penyelesaian perselisihan, dan penutup. Tujuan dari fatwa ini adalah agar masyarakat dapat memahami ketentuan dan aturan hukum yang menjadi dasar syariat dari berbagai produk yang ditawarkan oleh startup di Indonesia (Setiani et al. 2020). Peran fintech telah berkembang dan merambah ke berbagai aspek, termasuk layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan.

1. Layanan Pembayaran Digital

Fintech juga menawarkan layanan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman bagi para pelaku bisnis. Proses pembayaran yang mudah dan aman dapat menarik lebih banyak konsumen, memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Fintech syariah, dengan menawarkan layanan pembayaran digital yang lebih mudah dan aman, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Pasuruan. Dengan sistem pembayaran yang efisien dan terjamin keamanannya, pelaku UMKM dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan mempercepat transaksi. Hal ini membantu UMKM untuk lebih mudah bersaing di pasar yang semakin digital, serta memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap pelanggan tanpa terbatas oleh jarak atau waktu. Selain itu, fintech syariah yang sesuai dengan prinsip syariah memberikan kepastian hukum dan keberkahan dalam menjalankan usaha, yang sangat sesuai dengan kebutuhan UMKM di Kabupaten Pasuruan yang menginginkan solusi bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga halal dan beretika.

2. Layanan Pengaturan Keuangan

Ada sejumlah aplikasi yang menawarkan layanan pengaturan keuangan, membantu pelaku bisnis UMKM dalam mengelola keuangan perusahaan. Layanan tersebut mencakup pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa biaya. Pemanfaatan sumber daya produktif secara optimal dan alokasi yang merata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam membangun perekonomian negara, termasuk di Indonesia.

Dalam hal ini UMKM di Kabupaten Pasuruan merasa sangat terbantu dengan adanya financial technology syariah karena dapat membantu mengembangkan bisnisnya dengan sangat cepat serta dalam pengaturan keuangan menjadi lebih tertata. UMKM di Kabupaten Pasuruan merasakan manfaat yang sangat banyak dari penerapan financial technology (fintech) syariah dalam pengembangan bisnis mereka. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan akses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, di mana fintech syariah menyediakan alternatif pembiayaan yang fleksibel tanpa bunga, sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, aplikasi fintech syariah membantu pengelolaan keuangan UMKM agar lebih teratur, memudahkan pemantauan arus kas, dan memungkinkan pengelolaan pendapatan serta pengeluaran yang lebih efisien. Dengan sistem pembayaran digital yang aman dan praktis, transaksi menjadi lebih mudah dilakukan, serta meminimalkan risiko kehilangan uang atau penipuan. Semua ini mendukung UMKM untuk lebih cepat berkembang dan menjaga stabilitas keuangan.

Fintech syariah juga meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Pasuruan dengan membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Platform pembayaran digital memungkinkan pelaku bisnis menjangkau konsumen lebih luas, bahkan di luar wilayah lokal mereka, meningkatkan potensi keuntungan. Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan yang diterapkan dalam fintech syariah meningkatkan kepercayaan konsumen yang mencari transaksi yang sesuai dengan hukum syariah. Dengan kemudahan akses keuangan, pengelolaan yang efisien, serta peningkatan kepercayaan dan keamanan transaksi, fintech syariah membantu UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk berkembang lebih cepat, bersaing lebih baik, dan mencapai keberlanjutan jangka Panjang.

KESIMPULAN

Financial technology (fintech) syariah merupakan inovasi teknologi yang mempermudah layanan keuangan dengan prinsip syariah, yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk bisnis dan keuangan. Di Indonesia, fintech syariah didukung oleh regulasi seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang memberikan pedoman tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan hukum syariah. Fintech syariah menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan dalam pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, akses pembiayaan yang cepat dan tanpa bunga, serta sistem pembayaran digital yang aman dan efisien. UMKM di Kabupaten Pasuruan, misalnya, merasa sangat terbantu dengan adanya fintech syariah, karena dapat mengembangkan bisnis dengan lebih cepat, memperluas pasar, dan mengatur keuangan dengan lebih tertata. Selain itu, prinsip transparansi dan keadilan dalam fintech syariah meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan kepastian hukum, dan membantu UMKM untuk bersaing lebih baik dalam pasar digital yang semakin berkembang, mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Saran

Pemerintah perlu terus mengembangkan regulasi yang mendukung perkembangan fintech, termasuk fintech syariah, agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta mendorong inovasi yang berkelanjutan. Perusahaan fintech perlu terus meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosialnya dan memastikan bahwa layanan yang disediakan mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab serta prinsip-prinsip syariah, jika berlaku. Pendidikan dan literasi keuangan perlu ditingkatkan, terutama di kalangan UMKM dan masyarakat umum, untuk memastikan bahwa pengguna fintech memahami risiko dan manfaatnya dengan baik. Kolaborasi antara fintech dengan lembaga keuangan tradisional, seperti bank syariah, dapat memperkuat ekosistem keuangan secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta konsumen. Inovasi teknologi harus diarahkan untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi

masyarakat, seperti mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A Hadian Pratama et al. 2023. "Pendampingan Pengembangan UMKM Melalui Implementasi Financial Technology Era Society 5.0." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 4(2): 377–88.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif, and Razie Bin Nassarrudin. 2021. "Persepsi Pelaku UMKM Batik Kabupaten Pekalongan Terhadap Financial Technology Syariah." *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1(2): 1–11.
- Julita, Julita. 2023. "Penerapan Financial Technology Dan Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Industri Mikro Kecil (IMK)." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 6(2): 203–9.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, and Haqiqi Rafsanjani. 2018. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3(1): 1–24.
- Noviyanti, Akhnes, and Teguh Erawati. 2021. "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kepercayaan Dan Efektivitas Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech)(Studi Kasus: UMKM Di Kabupaten Bantul)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 4(2): 65–74.
- Nurlaila, Nurlaila, Yenni Samri Juliati Nasution, Hendra Hermain, and Purnama Ramadani Silalahi. 2022. "PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3): 3793–3802.
- Rezky, Muhammad Iqbal. 2023. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Berbasis Financial Technology." *Journal of Principles Management and Business* 2(02): 64–77.
- Setiani, Dina Dwi, Hanien Nivanty, Wardah Lutfiah, and Lilik Rahmawati. 2020. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5(1).
- Yanti, Caroline Chiko Meyrisma. 2022. "Penerapan Fintech Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *EI-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2(1): 1–15.
- Yuningsih, Yuyun Yuniati, Galih Raspati, and Andi Riyanto. 2022. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Keberlangsungan Usaha Pelaku UMKM." *Jurnal Mirai Management* 7(2): 531–40.